



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 271 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 70 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk

melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 70 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dalam;
 - a. Tim Manejemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY. P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Fadliah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 271 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 70 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
PENGARAH					
1.	HAYU VANDY. P	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah	
2.	AYYUB SISWANTO	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah	
3.	MAHLISA	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah	
4.	MAHSYAR	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah	
5.	UMUNG KALLANG	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah	
PELAKSANA					

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
1.	FITRIA, S.KOM	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua	
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	ASJAYA, SE	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara	strategi dan pada Pemilihan Kabupaten Luwu Utara
2.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM. M.AP	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.	dan dalam reformasi
3.	ASRIYANI RAHMAN, SE	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat		
4.	IVEL ASHARI, S.IP.,M.A	Kepala Subbagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN					
1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM., M.AP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan	Komisi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	SARDIN, Amd.Kom	Pelaksana	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Dst.
3.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4.	M. YUSRAN	Pelaksana	Anggota	
5.	SAFRILLAH	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.	ASJAYA, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	SAMSIAR, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	FEMMY FAJRIANI NURUL HASANAH ILYAS, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	SAFFARIA, S.E.	Pelaksana	Anggota	
5.	SUCIYANTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
6.	HASMIRUDDIN KALAWA	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATALAKSANA.				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM., M.AP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-governmt - Dst.
2.	SARDIN, Amd.Kom	Pelaksana	Anggota	
3.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4.	M.YUSRAN	Pelaksana	Anggota	
5.	SAFRILLAH	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	ASRIYANI RAHMAN, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	RAMADHAN, S.AN	Pelaksana	Anggota	
3.	ENDANG, SE	Pelaksana	Anggota	
4.	HERI HIDAYAT, S.AN	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
----	------	---------	------------------------	-----------------

10

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	FADLIAH NUR HILALUDDIN, S.KOM., M.AP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2.	SARDIN, Amd.Kom	Pelaksana	Anggota	
3.	AKBAR KURNIAWAN, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4.	M.YUSRAN	Pelaksana	Anggota	
5.	SAFRILLAH	Pelaksana	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	IVEL ASHARI, S.IP.,M.A	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara - Dst.
2.	ASNUR, S.E.	Pelaksana	Anggota	
3.	SINAR BAKTI, S.E.	Pelaksana	Anggota	
4.	ANDI SULFIKAR, SH	Pelaksana	Anggota	

VIII . TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	ASRIYANI RAHMAN, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	RAMADHAN, S.AN	Pelaksana	Anggota	
3.	ENDANG, SE	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY. P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,


Fadliah Nur Hilaluddin